



PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.G/2024/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara penetapan ahli waris antara:

HARDIANA, S.E BINTI HAMMADING, NIK 7373055107670002,
Tempat Tanggal Lahir Kombong, 31 Desember 1968,
Umur 55 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I,
Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal Jalan A. Kati, RT.
004 RW. 002, Kelurahan Salotellue, Kecamatan Wara
Timur, Kota Palopo, Domisili elektronik
vykyangraeni21@gmail.com.

Penggugat I;

HARIANI, S.E BINTI HAMMADING, NIK 7373037112760001, Tempat
Tanggal, Lahir Kombong, 31 Desember 1976, Umur 47
Tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Jend.
Sudirman KM. 3, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Binturu,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili
elektronik harianihammading3112@gmail.com.

Penggugat II;

Raoda binti Hammading, NIK 7317074810790001, Tempat Tanggal
Lahir Kombong, 08 Oktober 1979, Umur 45 Tahun,
Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
Pekerjaan Honorer pada Kantor Lurah Binturu, Tempat
tinggal Jl. Mekar, RT. 002 RW. 003, Kelurahan Binturu,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Domisili
elektronik raodahoda21@gmail.com.

Penggugat III;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



Selanjutnya disebut juga Para Penggugat;

L a w a n

HERMAN BIN JAMAL, NIK 7317040101780005, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 01 Januari 1978, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal Dusun Langkidi, RT. 004 RW. 004, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Tergugat I;

USMAN BIN JAMAL, NIK 7317041307840003, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 13 Juli 1984, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jl. Kapten Tausin, RT. 001, Desa Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat.

Tergugat II;

Asni Jamal binti Jamal, NIK 7317042507880001, Tempat Tanggal Lahir Langkidi, 31 Desember 1988, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutang Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Tondo Tangnga, RT. 002 RW. 002, Desa Langkidi, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Tergugat III;

Selanjutnya disebut juga Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 November 2024, yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo di bawah register perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA Plp Tanggal 6 November 2024, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



1. Bahwa pernikahan pertama pada tahun 1938, Salempang bin Tepu melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Lai binti Bande di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - Nageri binti Salempang
 - Salomma binti Salempang
2. Bahwa pada tahun 1967, Nageri binti Salempang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Hammading bin Bandu di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - Hardiana, S.E binti Hammading
 - Arianto Hammading bin Hammading
 - Hariani, S.E binti Hammading
 - Raoda binti Hammading
3. Bahwa pada tanggal 21 April 2002 telah meninggal dunia Nageri binti Salempang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 123/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga, dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, ayah kandung bernama Salempang bin Tepu meninggal pada tanggal 01 Juli 1960 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga, dan ibu kandung bernama Lai binti Bande meninggal pada tanggal 23 Mei 1957 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 121/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;
4. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Nageri binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - Hardiana, S.E binti Hammading
 - Arianto Hammading bin Hammading
 - Hariani, S.E binti Hammading
 - Raoda binti Hammading
5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2014 telah meninggal dunia Arianto Hammading bin Hammading, berdasarkan Surat Keterangan Kematian

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



Nomor 130/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;

6. Bahwa pada tahun 1976, Salomma binti Salempang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Jamal bin Bode di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

- Herman bin Jamal
- Emilia binti Jamal
- Usman bin Jamal
- Asni Jamal binti Jamal

7. Bahwa pada tanggal pada tanggal 01 Desember 1921 meninggal dunia Salomma binti Salempang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 232/DL-BJ/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;

8. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Salomma binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:

- Herman bin Jamal
- Emilia binti Jamal
- Usman bin Jamal
- Asni Jamal binti Jamal

9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2000 telah meninggal dunia Emilia binti Jamal, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 132/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;

10. Bahwa pada tahun 1959, Salempang bin Tepu melangsungkan pernikahan yang kedua menurut agama Islam dengan Halokia binti Wattu, di Desa Kurrusumanga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

11. Bahwa selama ikatan pernikahan Salempang bin Tepu dengan Halokia binti Wattu, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sahari binti Salempang,

12. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 telah meninggal dunia Sahari binti Salempang, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7371-KM-24062024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar, dan kedua orang tuanya, telah meninggal lebih dahulu, ayah kandung bernama Salempang bin Tepu meninggal pada tanggal 01 Juli

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



1060 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 120/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga, dan ibu kandung bernama Halokia binti Wattu meninggal pada tanggal 02 November 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 122/DS-KS/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kurrusumanga;

13. Bahwa dengan meninggalnya almarhumah Sahari binti Salempang, meninggalkan ahli waris, yaitu:

- Hardiana, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Hariani, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Raoda binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Herman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Usman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Asni Jamal binti Jamal (Anak kandung Salomma)

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Sahari binti Salempang, juga meninggalkan harta warisan berupa tabungan haji pada :

1. Bank BSI dengan Rekening Nomor 1037529528 a.n. Sahari;
2. Bank BRI dengan Rekening Nomor 3057-01-000416-51-0 a.n. Sahari;

15. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, para Penggugat bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk mencairkan tabungan haji pada :

1. Bank BSI dengan Rekening Nomor 1037529528 a.n. Sahari;
2. Bank BRI dengan Rekening Nomor 3057-01-000416-51-0 a.n. Sahari;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Sahari binti Salempang telah meninggal pada tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 7371-KM-24062024-0016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Makassar.
3. Menetapkan almarhumah Sahari binti Salempang sebagai Pewaris.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



4. Menetapkan adalah ahli waris dari almarhumah Sahari binti Salempang adalah :

- Hardiana, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Hariani, S.E binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Raoda binti Hammading (Anak kandung Nageri)
- Herman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Usman bin Jamal (Anak kandung Salomma)
- Asni Jamal binti Jamal (Anak kandung Salomma)

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat, dan Tergugat III telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat I dan Tergugat II, tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp., dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah;

Bahwa, Para Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang pada tanggal 20 November 2024 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang Para Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23-11-1985 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742 K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat dan setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Para Penggugat dalam perkara ini sebelum Para Tergugat memberikan jawaban, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI tersebut dan Pasal 271 Rv, permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijiriyah. oleh kami Tommi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Helvira, S.H.I, M.H. dan Merita Selvina, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nasrah Arif, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat III, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2024/PA.Plp



Ketua Majelis

tt
d

Tommi, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Helvira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera

tt
d

Dra. Nasrah Arif

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	120.500,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.500,00

(tiga ratus lima ratus rupiah)